

## KEBIJAKAN IMIGRASI ZAMAN HINDIA BELANDA (1913-1942)

*Chaerul Mundzir, Muhammad Arif, Aksa*

UIN Alauddin Makassar

[chaerul.mundzir@uin-alauddin.ac.id](mailto:chaerul.mundzir@uin-alauddin.ac.id),

[muhhammad.arif@uin-alauddin.ac.id](mailto:muhhammad.arif@uin-alauddin.ac.id),

[aksa@uin-alauddin.ac.id](mailto:aksa@uin-alauddin.ac.id)

### Abstract

*This paper describes the immigration that took place in the Dutch East Indies under the Dutch colonial rule. The immigration policy had applied in the Dutch East Indies was called Open deur politiek or open door politics, namely the policy that opened the Dutch East Indies as wide as possible for foreigners to enter permanently and become residents of the Netherlands Indies. The history of immigration in Indonesia began in 1913, since the Dutch East Indies government began implementing a colonial immigration law system. At that time there was a colonial government body called Immigratie Dienst which was in charge of handling immigration issues for the entire Dutch East Indies region.*

**Keywords:** *Immigration; Open deur politiek; Dutch-Indies*

### Abstrak

*Tulisan ini menjelaskan tentang imigrasi yang berlangsung di Hindia Belanda dibawah jajahan pemerintahan Belanda. Kebijakan imigrasi yang ditetapkan pada masa Hindia-Belanda disebut dengan istilah Open Deur Politiek yaitu regulasi politik yang bertujuan melegalkan wilayah Hindia-Belanda bagi seluruh warga asing untuk menetap serta mengusulkan identitas kependudukan Hindia-Belanda. Sejarah keimigrasian di Indonesia dimulai sejak tahun 1913, sejak pemerintah Hindia-Belanda mulai menjalankan sistem hukum keimigrasian yang bersifat kolonial. Pemerintah Hindia Belanda membentuk badan pemerintahan bernama Immigratie Dienst yang berfungsi dalam menangani masalah imigrasi untuk seluruh wilayah Hindia-Belanda.*

**Keywords:** *Imigrasi; Politik Pintu Terbuka; Hindia-Belanda*

### Pendahuluan

Nusantara memiliki pesona tersendiri sebagai wilayah kaya akan sumber daya alam. Pesona tersebut mengemuka ditengah semangat ekspansi global dari negara-negara Eropa. Kecenderungan tersebut ditengarai oleh semangat pencarian dunia baru yang didasarkan pada slogan *gold, glory and gospel*<sup>1</sup> oleh para ekspansionis dari Eropa. Kedatangan Bangsa Eropa diawali dengan datangnya Alfonso de Albuquerque sebagai wakil Portugis pada tahun 1511. Lalu kedatangan Cornelis de Houtman sebagai wakil Belanda pada tahun 1592.<sup>2</sup> Selanjutnya terdapat pula bangsa-bangsa lain yang datang ke wilayah Nusantara.

Kedatangan bangsa asing secara berangsur-angsur menyebabkan terjadinya proses yang dinamis pada Nusantara sendiri. Berbagai macam peristiwa historis dilalui oleh

---

<sup>1</sup>Bambang Sulistyono, "Konflik, Kontrak Sosial, dan Pertumbuhan Kerajaan-Kerajaan Islam di Sulawesi Selatan," *SOSIOHUMANIKA* 7, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.2121/SOSIOHUMANIKA.V7I1.495>.

<sup>2</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004*, III (Jakarta: PT Serambi Ilmu, 2007).

masyarakat Nusantara dalam membangun interaksinya dengan Bangsa Eropa. Bangsa Eropa baik Portugis, Inggris hingga Belanda, menempatkan diri sebagai penguasa di tanah jajahan mereka. Konsekuensi logis dari status tersebut adalah keleluasaan mereka dalam menentukan kebijakan yang berlaku bagi warga jajahannya, dalam konteks ini di dataran Nusantara, wilayah Hindia-Belanda.

Terdapat ragam penetapan kebijakan Hindia Belanda di atas tanah Nusantara. Kebijakan tersebut diantaranya memberikan pengalaman baru bagi masyarakat Nusantara akan cara hidup Bangsa Eropa, namun disisi lain memberi dampak negatif terhadap perkembangan kehidupan masyarakat. Berbagai kebijakan negatif yang timbul sejak VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda pada tahun 1800 diantaranya Sistem Sewa tanah pada tahun 1813, Kebijakan Tanam Paksa atau dikenal dengan *Cultuurstelsel* pada tahun 1830, lalu UU Agraria pada tahun 1870 hingga Kebijakan Migrasi atau dikenal dengan istilah *Open Deur Politiek* pada tahun 1913<sup>3</sup>.

Tentu saja pembahasan artikel ini terfokus pada satu kebijakan sentral yang menurut penulis adalah pembahasan yang menarik. Pembahasan tersebut adalah kebijakan Migrasi Hindia Belanda atau yang dikenal dengan istilah *Open deur politiek*. Regulasi tersebut memberi peluang sebesar-besarnya bagi bangsa lain dalam agenda diaspora di Nusantara.

Imigrasi sejatinya dalam sejarah manusia terjadi atau dilakukan oleh karena hasrat manusia dalam upaya pencarian kehidupan yang lebih baik. Kegiatan tersebut merupakan poin penting terkait HAM yang dijamin dalam Konvensi Jenewa. Namun demikian, di era kontemporer, perpindahan ke suatu negara bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Hal ini disebabkan oleh adanya aturan ketat mengenai izin keluar masuk dari sebuah negara. Setiap negara melaksanakan regulasi yang mengatur siapa yang boleh masuk ke negaranya, begitupun yang ingin keluar. Dalam ketentuan internasional yang berlaku, seseorang yang akan berkunjung ke Negara lain harus memiliki dokumen perjalanan.<sup>4</sup>

Pemberlakuan dokumen perjalanan dalam sejarah, pertama kali diperkenalkan di era *Holy Land* (450 SM). Saat itu, Kaisar Persia mengangkat seorang bernama Nehemiah dari Babylonia, sebagai Gubernur di wilayah Palestina. Nehemia membuat kebijakan berupa pemberlakuan dokumen imigrasi yang berfungsi untuk keamanan dalam perjalanan. Inilah catatan pertama dari dokumen perjalanan yang kemudian dikenal dengan nama paspor.<sup>5</sup> Sumber lain mengatakan bahwa penggunaan surat semacam paspor sudah ada sejak zaman Raja Fir'aun di Mesir.

Merupakan hak dan wewenang dari sebuah negara dalam menetapkan regulasi/izin keluar masuknya seseorang dalam suatu negara. Jelas bahwa ini merupakan bentuk dari kedaulatan suatu negara. Sebuah negara yang berdaulat adalah negara yang secara hukum internasional diakui keberadaannya, baik secara *de jure* maupun *de facto*. Dalam konteks ini, Hindia Belanda sebagai pemegang supremasi atas wilayah Nusantara saat itu mengeluarkan regulasi keimigrasian di Indonesia. Regulasi tersebut diakui secara internasional hingga tahun 1949.

---

<sup>3</sup> Robert Cribb; Audrey Kahin, *Kamus Sejarah Indonesia*, I (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), h. 8-10

<sup>4</sup>Nugraha Setiawan, "Satu Abad Transmigrasi Di Indonesia: Perjalanan Sejarah Pelaksanaan, 1905-2005 Nugraha Setiawan \*," *HISTORIA : Jurnal Ilmu Sejarah*, 2006.

<sup>5</sup> Ton Brown, *The History of Travel Document*, sebagaimana dikutip dalam buku Kenang-Kenangan 50 Tahun Imigrasi, Ditjen Imigrasi, Jakarta: 2000. hal. 37-8

Kebijakan imigrasi dalam suatu negara adalah hal yang sangat vital dan diperlukan, karena hal tersebut akan menimbulkan masalah jika tidak dikelola dengan baik. Seperti perpindahan seorang kriminal, suatu kelompok atau teroris di sebuah negara tentulah sesuatu yang tidak diharapkan, maka disinilah fungsi lembaga keimigrasian untuk mengatur keluar-masuknya seseorang dalam suatu Negara.<sup>6</sup>

Berangkat dari narasi historis terkait kebijakan kolonial dalam hal migrasi, maka penulis memandang perlu pembahasan yang lebih komprehensif terkait Kebijakan *Open deur politiek*. Pembahasan akan difokuskan pada Jejak Awal Belanda di Nusantara, Perodesasi imigrasi di Nusantara, Kebijakan imigrasi Hindia Belanda serta dampak dari kebijakan migrasi tersebut terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Nusantara.

Pembahasan dihasilkan dari telaah dokumen berdasarkan metode penelitian sejarah yang melalui serangkaian proses. Proses tersebut secara berturut-turut adalah heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Pembahasan ini fokus pada tema sejarah kolonial yang tentu akan menarik diulas lebih jauh perihal kebijakan-kebijakan yang muncul pada masa pemerintahan Hindia-Belanda.

## **Pembahasan**

### **Jejak Penguasaan Belanda di Nusantara**

Belanda sebagai salah satu negara ekspansionis dari Eropa mengawali penjajakan koloninya dengan membentuk Perusahaan Dagang bernama *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VoC). Perusahaan Dagang Hindia Timur atau dikenal dengan nama VoC pertama kali dibentuk pada tanggal 20 Maret 1602.<sup>7</sup> VoC muncul diantara sentimen Portugis dan Spanyol untuk memperebutkan wilayah kekuasaan. Dengan tujuan menguasai monopoli perdagangan di Asia sekaligus menghancurkan dominasi Portugis di kawasan tersebut.<sup>8</sup> Dari hal ini dapat diperhatikan bahwa terdapat agenda besar Belanda dengan mewujudkan Kongsi Dagang bernama VoC yaitu untuk memperoleh keuntungan sekaligus memusnahkan tiang kekuasaan Portugis dan Spanyol di Nusantara.

Kongsi Dagang VoC menarget Maluku sebagai wilayah yang wajib dikuasai. Pada 1605, VoC melancarkan gempuran ke benteng Portugis di Ambon.<sup>9</sup> Sebagai bentuk keberhasilan, VoC memberi nama benteng tersebut dengan nama Fort Victoria.<sup>10</sup> Secara berangsur-angsur, VoC mulai menapakkan kakinya di Nusantara, dimulai dengan invasi wilayah Ternate lalu VoC menarget Banten untuk dijadikan sebagai markas. Meskipun kemudian hari, Banten dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai markas.<sup>11</sup> VoC lalu memilih Jayakarta sebagai markas utama VoC di Nusantara. Pemilihan Batavia atau Jayakarta sebagai pusat kekuasaan VoC tidak terlepas dari peran Jan Pieterzoom Coen. JP Coen sejatinya adalah Gubernur Jendral ke empat dari Belanda untuk mengontrol VoC pada periode 1587-1629<sup>12</sup>.

---

<sup>6</sup> Muhammad Alvi Syahrin, "Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (March 28, 2018): 43, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.h.43-57>.

<sup>7</sup> Robert Cribb; Audrey Kahin, *Kamus Sejarah Indonesia.*, h.

<sup>8</sup> Jajat Burhanuddin, *Islam dalam Arus Sejarah Indonesia*, I (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017).

<sup>9</sup> Jajat Burhanuddin.

<sup>10</sup> "Benteng Victoria," Pemerintah Kota Ambon, accessed December 10, 2020, <http://ambon.go.id/benteng-victoria/#>.

<sup>11</sup> MC Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004*.

<sup>12</sup> Robert Cribb; Audrey Kahin, *Kamus Sejarah Indonesia*.

VoC diberi keistimewaan oleh Belanda dalam sebuah piagam yang disebut *Oktrooi*.<sup>13</sup> Piagam tersebut memberikan kesempatan monopoli dan kedaulatan bagi VoC. Kesempatan monopoli dalam konteks ini adalah untuk berdagang lalu berlayar di wilayah timur Tanjung Harapan. Lalu Kedaulatan bagi VoC dalam konteks ini adalah hak yang diberikan seperti hak suatu negara. Hak tersebut adalah hak memiliki angkatan bersenjata dan melancarkan perang, memerintah daerah bahkan mengeluarkan mata uang serta menarik pajak dari daerah-daerah kekuasaan.

Dalam perjalanannya, VoC mengalami gejala dan berujung kepada kebangkrutan dari Kongsi Dagang tersebut. Runtuhnya VoC bermula pada pertengahan abad XVIII hingga pada 1 Januari 1800 Piagam VoC dibiarkan jatuh tempo lalu aset-aset VoC diambil alih oleh Pemerintah Kerajaan Belanda.<sup>14</sup> Beberapa analisis penyebab kejatuhan VoC adalah terdapat pegawai yang tidak kompeten, hutang yang membelit Kongsi Dagang, lalu korupsi dalam organisasi, dan perang melawan Inggris menyebabkan kerugian yang sangat besar terhadap kejatuhan VoC.<sup>15</sup> Namun keruntuhan VoC tidak berarti melenyapkan pengaruh Belanda di Nusantara.

Pemerintah Belanda selanjutnya merubah pola penguasaan mereka dengan mengambil alih secara langsung tapuk pimpinan di Nusantara. VoC kali ini bukan lagi sebagai penguasa namun Kerajaan Belanda melalui Pemerintah Hindia Belanda memulai misi membentuk wilayah koloni kembali. Pieter G. Van Overstraten dipilih sebagai pejabat Gubernur Jendral untuk memimpin Hindia Belanda.<sup>16</sup> Selanjutnya, pada masa pemerintahan Jan Pieterzoon Coen selaku Gubernur Jendral secara berangsur-angsur memunculkan kebijakan yang non-kooperatif kepada warga jajahan. Beberapa kebijakan yang tidak berpihak seperti *Cultuurstelsel* hingga Undang-Undang Agraria<sup>17</sup> menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakat Nusantara.

Selain penetapan kebijakan pada era tersebut, Hindia-Belanda mulai melancarkan agresi militer dengan upaya menaklukkan berbagai wilayah Nusantara. Tercatat dalam sejarah perang antara kerajaan-kerajaan Nusantara dengan Hindia Belanda seperti Perang Jawa (1825), Perang Padri (1821), Perang Banjarmasin (1859), Perang Bali (1846), Perang Aceh (1879), dan penaklukan serta peperangan di beberapa wilayah di Nusantara.<sup>18</sup>

Kehadiran Jepang pada tahun 1941-1942 dengan propaganda Cahaya Asia, menyebabkan warga pribumi memulai kembali perlawanan terhadap Kolonial. Pasukan KNIL menyerah setelah melalui serangkaian serangan Pasukan Jepang di Jawa.<sup>19</sup> Sementara, selama periode pendudukan Jepang, Belanda menarik diri dari penguasaan di Indonesia.

Setelah Soekarno menyatakan Kemerdekaan dan kedaulatan atas wilayah Indonesia. Nampaknya, Belanda belum puas dengan penguasaan yang mereka miliki sebelumnya. Belanda mulai melaksanakan upaya pendudukan kembali terhadap

---

<sup>13</sup> Reny Angel Siringoringo, "Perdagangan Rempah-Rempah pada Masa Kolonial Belanda di Nusantara (1602-1789)," September 27, 2017.

<sup>14</sup> Robert Cribb; Audrey Kahin, *Kamus Sejarah Indonesia*.

<sup>15</sup> Sri Mujiarti, "Pengaruh Petisi Soetardjo 15 Juli 1936 Terhadap Pergerakan Nasional Indonesia," accessed December 10, 2020, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/3524/Pengaruh-petisi-soetardjo-15-juli-1936-terhadap-pergerakan-nasional-indonesia>.

<sup>16</sup> Robert Cribb; Audrey Kahin, *Kamus Sejarah Indonesia*.

<sup>17</sup> Robert Cribb; Audrey Kahin.

<sup>18</sup> MC Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004*.

<sup>19</sup> MC Ricklefs.

beberapa daerah di Indonesia. Setelah melalui serangkaian perjanjian dengan pemerintah Indonesia, barulah Belanda menarik diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 1963.<sup>20</sup>

Dari narasi sejarah penguasaan awal Belanda di Nusantara, dapat dilihat bahwa dalam periode-periode tersebut, Kerajaan Belanda diwakili oleh Pemerintah Hindia Belanda mencoba melakukan beberapa upaya penguasaan serta mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang secara langsung berdampak ke warga pribumi di Nusantara/Indonesia.

### **Periodisasi Imigrasi Nusantara**

Sejak 3000 SM, arus migrasi ke Nusantara sudah berlangsung dalam bentuk gelombang besar. Gempang besar yang pertama datang dari Semenanjung Yunan di Tiongkok Selatan terjadi kira-kira 2500 SM. Penemuan-penemuan perkakas yang paling karakteristik dari jejak mereka di zaman Neolitikum, yakni kapak persegi panjang yang tersebar di sepanjang Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Mereka disebut oleh kaum Antropolog sebagai migran *protomelayu*. Gelombang kedua datang dari Daerah Dongson di Vietnam Utara, diperkirakan sekitar 1500 SM. Mereka telah jauh lebih maju, dengan membawa alat-alat yang terbuat dari perunggu. Mereka disebut sebagai migran *Deutero-Malayu*. Baik Proto-Malayu maupun Deutero-Malayu adalah pelaut-pelaut yang ulung, maka Kepulauan Sumatera sangat cocok untuk tempat tinggal mereka. Mereka inilah kelak yang disebut sebagai nenek moyang mayoritas bangsa kita yang sekarang.<sup>21</sup>

Letak Indonesia yang strategis, menyebabkan Indonesia mudah dijangkau oleh imigran dari Negeri-negeri yang berpenduduk padat seperti India dan Tiongkok atau dari daerah lain yang berdekatan. Kemudian datang pula berturut-turut imigran bangsa lain dengan tujuan untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam.<sup>22</sup> Hal ini disebabkan karena Indonesia menghasilkan rempah-rempah yang melimpah. Yang paling mengesankan tentulah kedatangan para Kapitalis dan Pedagang Eropa yang bermaksud semata-mata untuk mencari keuntungan ekonomi, dipelopori oleh para pelaut Portugis, disusul pedagang dari Inggris dan Belanda.

Mula-mula mereka datang dengan tujuan untuk sekedar berdagang rempah-rempah, namun lambat laun mereka menjadikan Indonesia sebagai Negara jajahan. Kekayaan dan rakyatnya dieksploitasi untuk menjadi sumber kemakmuran ekonomi rakyat Belanda di Eropa.<sup>23</sup>

Sebelum bangsa penjajah datang dan menguasai Bumi Nusantara, masyarakatnya dapat dikatakan teratur. Nusantara memiliki beragam aturan untuk menjamin keamanan, ketertiban, serta keteraturan. Namun ketertiban hukum pada masa itu hanya bersifat lokal, oleh karena tidak adanya hukum yang berlaku menyeluruh di Nusantara.<sup>24</sup>

Para penjajah dari Barat datang dengan membawa serta sistem hukumnya. Tentu saja selain untuk memastikan dan menjaga *interest* mereka, sekaligus untuk mengubah masyarakat Nusantara yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dan gaya hidup Barat.

---

<sup>20</sup> MC Ricklefs.

<sup>21</sup> Johan Setiawan and Wahyu Ida Permatasari, "Proses Masuk dan Persebaran Peninggalan Kebudayaan Proto-Deutero Melayu Di Indonesia," *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 2019, <https://doi.org/10.29408/fhs.v3i1.667>.

<sup>22</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, "Teori-Teori Masuknya Islam ke Wilayah Timur Indonesia," *Jurnal Sivitas Akademika UI*, 2014.

<sup>23</sup> Naniek Harkantiningih, "Pengaruh Kolonial Belanda," *Kalpataru, Majalah Arkeologi*, 2014.

<sup>24</sup> Kassim Thukiman, "Hubungan Etnik Pada Zaman Kolonial," *Hubungan Etnik Di Malaysia: Perspektif Teori Dan Praktik*, 2009, 71-88.



Penjajahan Belanda membawa pengaruh yang signifikan dalam perkembangan sistem hukum di Nusantara. Diberlakukanlah hukum kolonial yang bersumber pada *Indische Staatstregeling*, semacam anggaran dasar bagi Hindia Belanda yang merupakan daerah jajahan Belanda. Namun tetap membiarkan berbagai sistem masyarakat Pribumi tetap berlaku, misalnya hukum perkawinan dalam Islam.<sup>25</sup>

Sejarah keimigrasian di Indonesia dimulai sejak tahun 1913, sejak pemerintah Hindia-Belanda mulai menjalankan sistem hukum keimigrasian yang bersifat kolonial. Saat itu pemerintahan kolonial membentuk badan bernama *Immigratie Dienst* yang bertugas menangani masalah keimigrasian di kawasan Hindia. Masa pendudukan militer Jepang (1942-1945) hanya merupakan selingan pendek yang tidak berarti dalam sejarah keimigrasian. Agaknya karena posisi Jepang di Indonesia dalam keadaan terkepung dan tidak banyak aktivitas yang memerlukan administrasi dan jasa keimigrasian. Lalu Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, memasuki zama Revolusi Kemerdekaan, yang mengarah pada sistem politik dan hukum nasional yang tidak lagi bersifat kolonial.<sup>26</sup>

Selanjutnya perlu dikemukakan bahwa sejarah keimigrasian di Indonesia tidaklah selalu bersifat linear. Terutama karena perubahan status dari negara/daerah jajahan Belanda (di bawah pemerintah Hindia-Belanda), yang kemudian jatuh di tangan Jepang. Selanjutnya memasuki zaman revolusi kemerdekaan (konflik RI dan Kerajaan Belanda), serta terbentuknya RIS, lalu Negara kesatuan Republik Indonesia.

Ketika masuknya militer Jepang, pemerintah Hindia-Belanda kehilangan otoritasnya atas rakyat di wilayah Indonesia. Administrasi pemerintah Hindia-Belanda diurus oleh Menteri Jajahan Kerajaan Belanda (saat itu merupakan pemerintah pelarian yang berkedudukan di London), yaitu Van Mook yang mengungsi ke Australia. Van Mook membentuk pemerintah NICA, yang kemudian bersama pasukan sekutu masuk ke Indonesia setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Tetapi sebelum masuk dan berkuasanya sekutu, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan.<sup>27</sup>

Maka sejak proklamasi kemerdekaan terdapat dua pemerintahan. Pertama kekuasaan RI dan kekuasaan Sekutu, kemudian kekuasaan RI dan NICA yang merupakan kelanjutan pemerintah Hindia-Belanda sebelum Perang Dunia II.<sup>28</sup>

Jadi, tidak seperti di Malaysia atau di Singapura, masa transisi politik dari Negara jajahan menjadi Negara merdeka yang berjalan mulus (linear) baik secara politik, hukum dan administratif. Kemerdekaan Indonesia dari Negara Jajahan dicapai melalui revolusi kemerdekaan.

Periode itu, yang dalam sejarah Indonesia disebut Periode Revolusi Kemerdekaan (1945-1949), adalah periode awal sejarah Republik Indonesia. Tetapi merupakan babak akhir dari penjajahan Belanda. Kenyataan itu menempatkan Indonesia pada dua macam pemerintahan, yaitu kelanjutan pemerintahan Hindia-Belanda di kota-kota dengan sistem hukum kolonial yang bersumber pada *Indische Staatstregeling* dan pemerintahan Negara

---

<sup>25</sup> Roy M Purwanto, Dan Atmathurida, and Gianto, "Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda," *An-Nur : Jurnal Studi Islam*, 2005.

<sup>26</sup> Haryono Rinardi, "Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Bangsa Indonesia," *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 2017, <https://doi.org/10.14710/jscl.v2i2.16170>

<sup>27</sup> Aris Kurniawan, "Masa Pendudukan Jepang Di Indonesia Masa Pendudukan Jepang Di Indonesia (1942-1945)," [gurupendidikan.co.id](http://gurupendidikan.co.id), 2018.

<sup>28</sup> Andrian Dektisa, "Parody Idioms in the Visual Characteristics of KNIL Andjeng NICA Reenactors," *International Journal of Creative and Arts Studies*, 2017, <https://doi.org/10.24821/ijcas.v2i1.1436>.

RI terutama di Sumatera, Jawa dan Madura dengan sistem hukum yang bersumber pada UUD 1945.<sup>29</sup>

Dua macam kekuasaan pemerintahan ini menimbulkan dualisme sistem hukum keimigrasian di Indonesia pada zaman revolusi kemerdekaan. Maka sejarah keimigrasian dibawah administrasi pemerintahan kolonial Hindia-Belanda sejak 1939-1949 (diselangi masa Pendudukan Jepang selama 3 tahun). Pada pihak lain, sejarah keimigrasian RI ternyata sudah dijalankan sejak tagun 1946, meskipun sampai terbentuknya RIS Negara RI tidak mendapatkan pengakuan *de jure* dan belum memiliki birokrasi keimigrasian. Karena itulah sejarah keimigrasian di Indonesia dibedakan menjadi dua era besar, yaitu Imigrasi zaman colonial (1913-1949) dan Imigrasi masa Negara RI (1945-sekarang).<sup>30</sup>

### **Awal Kebijakan Imigrasi Hindia-Belanda**

Kebijakan perihal imigrasi yang dilaksanakan pada kawasan Hindia-Belanda dikenal dengan istilah *Open Deur Politiek* atau *politik pintu terbuka*. Regulasi tersebut merupakan kebijakan yang berupaya memberi peluang bagi orang asing untuk dapat masuk, menetap dan menjadi warga Hindia-Belanda. Hingga Indonesia merdeka, *Open Deur Politiek* menjadi regulasi tetap. Hal tersebut dapat dilihat dengan jumlah golongan atau keturunan bangsa asing yang masuk, menetap dan bekerja di Hindia-Belanda. Hal tersebut juga menjadi indikasi bahwa sektor perekonomian dan politik tetap dikuasai bangsa asing, dalam konteks ini golongan bumi putra dapat dikatakan tetap dibawah kekuasaan Hindia Belanda.

Latar belakang dari politik keimigrasian ini adalah untuk menguasai tanah jajahan agar dapat dieksploitasi secara ekonomi untuk kemakmuran Negara dan Bangsa Belanda. Caranya dengan membuka ruang bagi para investor, terutama yang berasal dari Negara-negara Eropa untuk menanamkan modalnya di Hindia-Belanda.<sup>31</sup> Dari hal tersebut terlihat bahwa kepentingan politik adalah indikasi utama adanya regulasi keimigrasian kolonial. Regulasi tersebut terlihat hanya mengatur kehadiran orang asing dan berpihak pada kepentingan pemerintahan Hindia Belanda.

Sebagai informasi, pada tahun 1898, terdapat peningkatan jumlah penduduk di Jawa sebagai pusat kekuasaan Hindia Belanda dengan mencapai angkat 20an juta. Sementara dari data yang ditemukan pada awal abad ke 20, terdapat imigrasi besar dalam jumlah signifikan dari Bangsa Eropa menuju wilayah kekuasaan mereka secara geopolitik.<sup>32</sup>

Dalam proses pemeriksaan keimigrasian pada zaman Kolonial Hindia-Belanda, terdapat badan pemerintah kolonial yang bernama *Immigratie Diens* (Dinas Imigrasi) yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia-Belanda. Pengaturan arus keluar masuknya orang asing di kawasan Hindia-Belanda untuk pertama kalinya baru dibuat pada tahun 1913 dengan dibentuknya Dinas Imigrasi.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> H. Westra and H. Westra, "Herkomst En Ontwikkeling van Het Nederlandsch-Indisch Staatsrecht," in *De Nederlandsch-Indische Staatsregeling*, 1934, [https://doi.org/10.1007/978-94-011-8972-9\\_1](https://doi.org/10.1007/978-94-011-8972-9_1).

<sup>30</sup> Setiawan, "Satu Abad Transmigrasi Di Indonesia: Perjalanan Sejarah Pelaksanaan, 1905-2005 Nugraha Setiawan \*."

<sup>31</sup> Uqbah Iqbal, Nordin Hussin, and Ahmad Ali Seman, "Sejarah Perkembangan Ekonomi Semenanjung Tanah Melayu Dan Sifat Ekonomi Masyarakat Melayu Era Pra-Kolonial," *Jurnal Antarabangsa Alam Dan Tamadun Melayu*, 2015, <https://doi.org/10.17576/iman-2015-0302-09>.

<sup>32</sup> MC Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004*.

<sup>33</sup> Setiawan, "Satu Abad Transmigrasi Di Indonesia: Perjalanan Sejarah Pelaksanaan, 1905-2005 Nugraha Setiawan \*."

*Immigratie Dients* diketahui berada dibawah naungan Direktur Yustisi Hindia-Belanda. Dalam menjalankan fungsinya, *Immigratie Dients* memiliki struktur organisasi yang membantu lembaga tersebut secara efektif dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut nampak dari pembentukan afdeling, seperti *Afdeling Visa dan Afdeling* lainnya. Informasi ini ditemukan dari Artikel yang dipublikasi oleh Jurnal Kumham.<sup>34</sup>

Data sensus penduduk pada masa pemerintahan Hindia Belanda menunjukkan bahwa jumlah penduduk dengan status Eropa adalah 240.417 orang pada tahun 1930, sementara 75% berstatus Eropa adalah kelompok Eurasia atau Indo-Eropa.<sup>35</sup> Berikut tabel yang mungkin dapat membantu dalam menelusuri sensus penduduk Hindia Belanda pada tahun 1930.

Tabel 1. Data Sensus Penduduk 1930 Hindia Belanda

Kelompok	Angka	Persentase (%)
•Belanda dan Eurasia	240.417	0,4
•Tionghoa	1.233.214	2,0
•Asia Timur	115.535	0,2
•Pribumi	59. 138. 067	97,4

Sumber: Wikipedia Hindia Belanda dan Nimwegan; Gijs Beets, "Population Issues in the Netherlands," Review of Population and Social Policy, 2000

Penetapan kebijakan imigrasi tersebut memungkinkan bagi Orang Asing dalam kategori tabel di atas untuk tinggal dan menetap menjadi warga Hindia Belanda. Tujuan utamanya adalah untuk meraih manfaat sebesar-besarnya dari sekutu serta menciptakan peluang investasi bagi negara tetangga. Tujuan lain dari penetapan *Open Deur Politiek* adalah menciptakan sekutu untuk menekan warga pribumi.<sup>36</sup> Penekan tersebut tentu berdampak secara politis dan ekonomi bagi Pemerintah Hindia Belanda.

Prosedur keimigrasian pada masa pemerintahan Hindia-Belanda memberikan kesempatan perizinan dalam tiga bentuk:

1. Izin menetap bagi warga asing;
2. Status Kependudukan warga asing;
3. Status kewarganegaraan warga asing.

Untuk memuluskan langkah tersebut, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan pemerintah dengan aturan beruntun yaitu *Toelatings Besluit* pada tahun 1916, *Toelatings Ordonnatie* (1917), dan *Paspor Regelings* (1918).<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Redaksi Jurnal, "Sejarah Imigrasi Pada Zaman Penjajahan Dan Era Revolusi KemerdekaanJurnal Kumham," jurnal Kumham, accessed December 10, 2020, <https://www.jurnalkumham.com/sejarah-imigrasi-pada-zaman-penjajahan-dan-era-revolusi-kemerdekaan.html>.

<sup>35</sup> Nico van Nimwegan; Gijs Beets, "Population Issues in the Netherlands," Review of Population and Social Policy, 2000, [https://www.researchgate.net/publication/255588982\\_Population\\_Issues\\_in\\_the\\_Netherlands](https://www.researchgate.net/publication/255588982_Population_Issues_in_the_Netherlands).

<sup>36</sup> Setiawan, "Satu Abad Transmigrasi di Indonesia: Perjalanan Sejarah Pelaksanaan, 1905-2005 Nugraha Setiawan \*."

<sup>37</sup> Jurnal, "Sejarah Imigrasi Pada Zaman Penjajahan Dan Era Revolusi KemerdekaanJurnal Kumham."



Dari deksripsi terkait proses imigrasi pada zaman Hindia Belanda, tentu langkah tersebut adalah langkah politis yang diupayakan ketika kebijakan-kebijakan sehubungan penimbunan kekayaan bagi Hindia Belanda mendapatkan penentangan dari warga pribumi.

### **Dampak Kebijakan Imigrasi terhadap Struktur Sosial Masyarakat**

Kebijakan imigrasi dari Pemerintah Hindia-Belanda berdampak pada struktur sosial masyarakat. Kenyataan tersebut terwujud dari adanya kelas sosial yang dibentuk oleh kolonial Belanda. Kelas sosial tersebut muncul sebagai respon dari diaspora kelompok Bangsa lain di Nusantara.

Sekalipun disadari stratifikasi sosial telah terwujud sejak era kerajaan-kerajaan dengan Agama Hindu di Nusantara. Era Agama Hindu menetapkan beberapa kelas sosial berdasarkan doktrin hindu. Kasta Hindu atau dikenal dengan Catur Warna terbagi menjadi empat kasta yaitu Kasta Brahmana, Kasta Ksatria, Kasta Waisya dan Kasta Sudra.<sup>38</sup> Penetapan tersebut terlihat jelas pada masa Kerajaan Majapahit atau Mataram Kuno.

Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat Jawa di bagi oleh kolonial Belanda berdasarkan beberapa kelas. Pertama golongan cina, yang dianggap memiliki keterampilan dan uang. Kedua, golongan Moor, berasal dari India dari pantai Koramandel dan Malabar. Ketiga, Orang Arab yang berasal dari kalangan sayyid dan syarif yang terlibat dalam proses islamisasi dan perdagangan. Keempat, golongan budak dari warga pribumi yang dianggap hanya memiliki tenaga serta merupakan kelompok tawanan perang.<sup>39</sup>

Tentu apa yang terlihat dari stratifikasi sosial agama hindu serta klasifikasi sosial selanjutnya dari Hindia Belanda berbeda dengan kelas sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda setelah penetapan *Open Deur Politiek*. Dalam konteks pemerintah Hindia Belanda, kelas sosial setelah Politik Pintu Terbuka ditetapkan menyebabkan terbentuknya kelas baru berdasarkan profesi mulai dari kalangan prajurit, pegawai pemerintah, hingga pada pelopor.<sup>40</sup> Jika diperhatikan secara seksama maka klasifikasi yang ditetapkan di atas adalah kelas sosial berdasarkan ekonomi warga. Tentu upaya pengklasifikasian ini memiliki imbas politik dan ekonomi, khususnya pendapatan pajak bagi pemerintah Hindia Belanda.

Lebih lanjut, Hindia Belanda memiliki kategori kelas hukum bagi warganya. Kelas tersebut dibagi menjadi tiga<sup>41</sup>, Warga Eropa, Warga Pribumi dan Warga Timur Asing.<sup>42,43</sup> Pembagian kelas ini jelas merupakan dampak nyata dari imigrasi warga asing ke Nusantara/Indonesia jelang penetapan *Open Deur Politiek*. Klasifikasi secara rasial

---

<sup>38</sup> Muhammad Maskur, "Catur Warna Dalam Perspektif Penganut Agama Hindu Di Banjarmasin," 2014.

<sup>39</sup> Aah Syafaah, "Kelas Sosial dalam Sistem Landelijik Stelsel Masa Raffles (1811-1816)," *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 6, no. 1 (June 5, 2018),

<sup>40</sup> Setiawan, "Satu Abad Transmigrasi Di Indonesia: Perjalanan Sejarah Pelaksanaan, 1905-2005 Nugraha Setiawan \*."

<sup>41</sup> "Hindia Belanda - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas," accessed December 10, 2020, [https://id.wikipedia.org/wiki/Hindia\\_Belanda](https://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda).

<sup>42</sup> Gert Oostindie and Bert Paasman, "Dutch Attitudes Towards Colonial Empires, Indigenous Cultures, and Slaves," *Eighteenth-Century Studies* 31, no. 3 (1998): 349-55, <https://doi.org/10.1353/ecs.1998.0021>.

<sup>43</sup> MC Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004*.

tersebut merupakan wujud nyata dari kesalahan berfikir dari Pemerintah Hindia Belanda dalam mengelola masyarakatnya.

Tahun-tahun berikutnya, penetapan Politik Etis pada tahun 1901, berimbas pada peningkatan kesejahteraan warga Indonesia kategori Pribumi. Politik Etis atau *Ethische Politiek* adalah gagasan politik bahwa Hindia Belanda bertanggung jawab untuk memberi benefit kepada masyarakat jajahnya.<sup>44</sup> Seiring berjalannya kebijakan politik etis, penetapan *Open Deur Politiek* tentu tidak boleh bertentangan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya pada tahun 1901.

Dari analisis terkait dampak dari kebijakan Politik Pintu terbuka tersebut, tentu dapat dilihat bahwa kebijakan ini sekalipun bertujuan untuk membuka peluang investasi namun disisi lain memiliki dampak buruk dalam menetapkan posisi bagi warga pribumi.

### **Kesimpulan dan Implikasi**

Kebijakan Politik Pintu Terbuka atau *Open Deur Politiek* yang ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda di Nusantara dimulai pada tahun 1913. Kebijakan tersebut dibuat seiring dengan lancarnya warga asing masuk ke tanah koloni. Hal ini juga dilakukan karena imigrasi tentu memberi dampak bagi perkembangan investasi di Nusantara.

Dari kategorisasi izin yang diberikan serta klasifikasi warga asing yang berada di wilayah Hindia Belanda, sangat jelas bahwa ada pertimbangan ekonomi yang berakar dari pandangan stigmatis terkait suatu ras. Misalnya anggapan bahwa warga asing dari Asia Timur dianggap sebagai warga yang memiliki keterampilan atau kemampuan finansial yang tinggi. Begitupun dengan stereotipe warga pribumi yang dianggap sebagai warga kelas rendah yang hanya mengandalkan kekuatan fisik serta dianggap sebagai ras kelas bawah dari kacamata Pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan tersebut tentu adalah kebijakan yang sangat rasialis dan tidak memandang bahwa pribumi memiliki kesempatan yang sama dalam bersaing di tanah mereka sendiri.

Pada era kontemporer seperti saat ini, klasifikasi sosial berdasarkan ras ternyata masih nampak. Hal tersebut terlihat melalui berbagai agenda politik tanah air yang mengaitkan klasifikasi ras tentang siapa sebenarnya warga pribumi. Pandangan-pandangan bawaan dari kolonial dan era feodal inilah yang perlu dihilangkan.

Sehingga kajian ini diharapkan berimplikasi pada kesadaran masyarakat dalam membaca dan menerapkan pesan-pesan sejarah yang ditemui melalui dokumen historis yang tersedia, secara spesifik terkait dampak dari kebijakan Imigrasi Hindia Belanda.

### **Daftar Pustaka**

- Aris Kurniawan. "Masa Pendudukan Jepang Di Indonesia Masa Pendudukan Jepang Di Indonesia (1942-1945)." gurupendidikan.co.id, 2018.
- Pemerintah Kota Ambon. "Benteng Victoria." Accessed December 10, 2020. <http://ambon.go.id/benteng-victoria/#>.
- Dektisa, Andrian. "Parody Idioms in the Visual Characteristics of KNIL Andjing NICA Reenactors." *International Journal of Creative and Arts Studies*, 2017. <https://doi.org/10.24821/ijcas.v2i1.1436>.
- Harkantiningsih, Naniek. "Pengaruh Kolonial Belanda." *Kalpataru, Majalah Arkeologi*, 2014.

---

<sup>44</sup> Robert Cribb; Audrey Kahin, *Kamus Sejarah Indonesia*.

- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Teori-Teori Masuknya Islam Ke Wilayah Timur Indonesia." *Jurnal Sivitas Akademika UI*, 2014.
- "Hindia Belanda - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas." Accessed December 10, 2020. [https://id.wikipedia.org/wiki/Hindia\\_Belanda](https://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda).
- Iqbal, Uqbah, Nordin Hussin, and Ahmad Ali Seman. "Sejarah Perkembangan Ekonomi Semenanjung Tanah Melayu Dan Sifat Ekonomi Masyarakat Melayu Era Pra-Kolonial." *Jurnal Antarabangsa Alam Dan Tamadun Melayu*, 2015. <https://doi.org/10.17576/iman-2015-0302-09>.
- Jajat Burhanuddin. *Islam Dalam Arus Sejarah Indonesia*. I. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Jurnal, Redaksi. "Sejarah Imigrasi Pada Zaman Penjajahan Dan Era Revolusi Kemerdekaan Jurnal Kumham." *jurnal Kumham*. Accessed December 10, 2020. <https://www.jurnalkumham.com/sejarah-imigrasi-pada-zaman-penjajahan-dan-era-revolusi-kemerdekaan.html>.
- Maskur, Muhammad. "Catur Warna Dalam Perspektif Penganut Agama Hindu Di Banjarmasin," 2014.
- MC Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004*. III. Jakarta: PT Serambi Ilmu, 2007.
- Mujiarti, Sri. "Pengaruh Petisi Soetardjo 15 Juli 1936 Terhadap Pergerakan Nasional Indonesia." Accessed December 10, 2020. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/3524/Pengaruh-petisi-soetardjo-15-juli-1936-terhadap-pergerakan-nasional-indonesia>.
- Nico van Nimwegen; Gijs Beets. "Population Issues in the Netherlands." *Review of Population and Social Policy*, 2000. [https://www.researchgate.net/publication/255588982\\_Population\\_Issues\\_in\\_the\\_Netherlands](https://www.researchgate.net/publication/255588982_Population_Issues_in_the_Netherlands).
- Oostindie, Gert, and Bert Paasman. "Dutch Attitudes Towards Colonial Empires, Indigenous Cultures, and Slaves." *Eighteenth-Century Studies* 31, no. 3 (1998): 349-55. <https://doi.org/10.1353/ecs.1998.0021>.
- Purwanto, Roy M, Dan Atmathurida, and Gianto. "Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda." *An-Nur : Jurnal Studi Islam*, 2005.
- Rinardi, Haryono. "Proklamasi 17 Agustus 1945:: Revolusi Politik Bangsa Indonesia." *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 2017. <https://doi.org/10.14710/jscl.v2i2.16170>.
- Robert Cribb; Audrey Kahin. *Kamus Sejarah Indonesia*. I. Jakarta: Komunitas Bambu, 2012.
- Setiawan, Johan, and Wahyu Ida Permatasari. "Proses Masuk Dan Persebaran Peninggalan Kebudayaan Proto-Deutero Melayu Di Indonesia." *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 2019. <https://doi.org/10.29408/fhs.v3i1.667>.
- Setiawan, Nugraha. "Satu Abad Transmigrasi Di Indonesia: Perjalanan Sejarah Pelaksanaan, 1905-2005 Nugraha Setiawan \*." *HISTORIA: Jurnal Ilmu Sejarah*, 2006.
- Siringoringo, Reny Angel. "PERDAGANGAN REMPAH - REMPAH PADA MASA KOLONIAL BELANDA DI NUSANTARA ( 1602-1789)," September 27, 2017.
- Sulistyo, Bambang. "Konflik, Kontrak Sosial, Dan Pertumbuhan Kerajaan-Kerajaan Islam Di Sulawesi Selatan." *SOSIOHUMANIKA* 7, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.2121/SOSIOHUMANIKA.V7I1.495>.
- Syafaah, Aah. "KELAS SOSIAL DALAM SISTEM LANDELIJK STELSEL MASA

- RAFFLES (1811-1816).” *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 6, no. 1 (June 5, 2018). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v6i1.3252>.
- Syahrin, Muhammad Alvi. “Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (March 28, 2018): 43.
- Thukiman, Kassim. “Hubungan Etnik Pada Zaman Kolonial.” *Hubungan Etnik Di Malaysia: Perspektif Teori Dan Praktik*, 2009, 71–88.
- Westra, H., and H. Westra. “Herkomst En Ontwikkeling van Het Nederlandsch-Indisch Staatsrecht.” In *De Nederlandsch-Indische Staatsregeling*, 1934. [https://doi.org/10.1007/978-94-011-8972-9\\_1](https://doi.org/10.1007/978-94-011-8972-9_1).